



**P U T U S A N**

**No. 1033 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JULIUS BASTIAN WEKU**;  
tempat lahir : Kaweruan;  
umur / tanggal lahir : 63 Tahun/03 Juli 1940;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Desa Kaweruan Jaga II Kecamatan  
Likupang;  
agama : Kristen protestan;  
pekerjaan : Tani (Ketua Koperasi Tani Maesata);

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa;

**DAKWAAN:**

**PRIMER:**

Bahwa ia Terdakwa Julius Bastian Weku alias BOTI selaku Ketua Koperasi Tani Maesata baik yang diangkat berdasarkan rapat pembentukan koperasi tanggal 21 September 1998 dan Koperasi tersebut telah memperoleh status sebagai badan hukum dari Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Minahasa tanggal 30 Januari 1999 No: 116/BH/DKPK.4.1./1999, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Dimitri Tambengi selaku sekretaris dan Dince Rumimpunu selaku bendahara (yang akan diajukan secara terpisah tersendiri), pada tanggal 12 Juni 1999 sampai dengan Maret 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tanggal 12 Juni 1999 sampai dengan Maret 2000 bertempat di kantor bank BRI cabang Bitung dan di kantor Koperasi Tani Maesata Kec. Likupang, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, dimana Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Program Kredit Usaha Tani (KUT) Musim Tanam 1998/1999 didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi PKM Nomor: -----

961/KPTS/BM.530/12/1998

21/SKB/M/XII/1998,

tanggal 09 Desember 1998 antara lain mengatur:

- a. Petani/Kelompok Tani yang membutuhkan KUT melaksanakan musyawarah untuk menyusun Rencana *Definitif* Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);
  - b. Koperasi bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada Petani/Kelompok Tani sesuai Rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah yang utuh;
  - c. Koperasi wajib mengembalikan KUT kepada Bank sesuai dengan jadwal pengembalian yang tercantum dalam Rekapitulasi RDKK;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi Departemen PKM dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian RI Nomor: -----

06/SKB/BK/1998,

103/SKB/SEK/SPB/XII/1998.

tanggal 09 Desember 1998 tentang Petunjuk Teknis penyaluran KUT untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultural, tugas dan wewenang pengurus Koperasi yang melaksanakan program KUT antara lain:

- a. Menyeleksi calon peserta KUT yang tercantum dalam RDKK berdasarkan Kriteria yang ditetapkan dan atas dasar informasi dari Kelompok Tani;
- b. Menerima dan memeriksa RDKK;
- c. Menyusun dan menandatangani RDKK;
- d. Mengajukan permohonan KUT kepada Bank dilampiri rekapitulasi RDKK yang telah disetujui oleh KAKANDEPKOP PKM;
- e. Menandatangani surat perjanjian penerimaan KUT dan surat perjanjian hutang;
- f. Menerima pencairan KUT dari Bank dan menyalurkannya kepada petani melalui pengurus kelompok tani;
- g. Mengawasi pencairan KUT dari Bank dan melakukan penagihan KUT bersama kelompok tani;
- h. Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencairan serta penyaluran KUT kepada kelompok tani/petani sesuai RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.1033 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan dana KUT MT 1998/1999 Terdakwa Julius Bastian Weku telah membentuk 17 Kelompok Tani yang berada di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang diikuti dengan pembuatan RDKK;
- Bahwa Terdakwa Julius Bastian Weku menerima 17 RDKK dari Ketua Kelompok Tani, kemudian dimasukkan permohonan KUT tersebut kepada KAKANDEPKOP PKM Minahasa untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan dan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi PKM Minahasa permohonan KUT diteruskan ke Bank BRI Cabang Bitung;
- Bahwa Terdakwa Julius Bastian Weku bersama-sama dengan Sekretaris Dimitri Tambengi dan Bendahara Dintje Rumimpunu sebagai Pengurus Koptan Maesata pada tanggal 12 Juni 1999 datang di kantor Cabang Bank BRI Bitung untuk menerima pencairan dana KUT sebesar Rp 1.429.233.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Untuk 17 Kelompok Tani yaitu:

NO	Kelompok Tani	Jumlah	Luas Lahan Hektar	Dana KUT yang diterima dari Bank BRI Cab. Bitung	Jenis Komoditi
1.	Baru Terbit I	28	17	Rp 157.683.500,00	Bawang Merah
2.	Baru Terbit II	27	17	Rp 157.683.500,00	Sda
3.	Mari Membangun	29	8	Rp 74.204.500,00	Sda
4.	Toka Lemong	27	8	Rp 74.204.500,00	Sda
5.	Suka Maju	28	50	Rp 84.987.500,00	Jagung
6.	Kinapian	33	50	Rp 84.987.500,00	Sda
7.	Tao Mangere	33	44	Rp 74.789.000,00	Sda
8.	Bersehati	33	44	Rp 74.789.000,00	Sda
9.	Maesaan	33	44	Rp 74.789.000,00	Sda
10.	Tulap	33	44	Rp 74.789.000,00	Sda
11.	Petani Jaya	28	42	Rp 71.384.500,00	Sda
12.	Taman Jaya	30	42	Rp 71.389.500,00	Sda
13.	Gunung Wori	32	32	Rp 54.392.000,00	Sda
14.	Pemukiman	45	45	Rp 76.488.750,00	Sda
15.	Hibrida	43	45	Rp 76.488.750,00	Sda
16.	Maesaan II	30	43	Rp 73.089.250,00	Sda
17.	Balimbing	28	43	Rp 73.089.250,00	Sda
	<b>JUMLAH</b>	<b>534</b>	<b>618</b>	<b>Rp 1.429.233.000</b>	

- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh Terdakwa Julius Bastian Weku bersama-sama dengan Sekretaris Dimitri Tambengi dan Bendahara Dintje Rumimpunu dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dimasukan ke amplop masing-masing Ketua Kelompok Tani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi PKM dan Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi dan Sekretaris Pengendali Bimas tersebut di atas, antara lain ditentukan bahwa pencairan serta Penyaluran KUT kepada kelompok tani/petani sesuai dengan RDKK, dalam waktu yang tepat dengan jumlah yang utuh;
- Namun ternyata pada tanggal 12 Juni 1999 Terdakwa menyalurkan Dana KUT tersebut kepada 17 kelompok tani tetapi tidak dilakukannya secara utuh sesuai RDKK yaitu:

NO	Kelompok Tani	Dana KUT yang diterima dari Bank BRI Cab. Bitung	Kut Yang Disalurkan	Kut Yang Tidak Disalurkan
1.	K.T. Baru Terbit I	Rp 157.683.500,00	Rp 148.408.500,00	Rp 9.275.500,00
2.	K.T. Baru Terbit II	Rp 157.683.500,00	Rp 157.683.500,00	---
3.	K.T. Mari Membangun	Rp 74.204.500,00	Rp 74.204.500,00	---
4.	K.T. Toka Lemong	Rp 74.204.500,00	Rp 74.204.500,00	---
5.	K.T. Kinapian	Rp 84.987.500,00	Rp 67.990.000,00	Rp 16.997.500,00
6.	K.T. Suka Maju	Rp 84.987.500,00	Rp 61.191.000,00	Rp 23.796.500,00
7.	K.T. Tao Mangere	Rp 74.789.000,00	Rp 54.392.000,00	Rp 20.397.500,00
8.	K.T. Bersehati	Rp 74.789.000,00	Rp 66.290.000,00	Rp 8.499.000,00
9.	K.T. Maesaan I	Rp 74.789.000,00	Rp 56.091.000,00	Rp 18.698.000,00
10.	K.T. Petani Jaya	Rp 71.389.500,00	Rp 54.392.000,00	Rp 16.997.500,00
11.	K.T. Taman Jaya	Rp 71.389.500,00	Rp 56.091.750,00	Rp 15.297.750,00
12.	K.T. Gunung Wori	Rp 54.392.000,00	Rp 50.992.500,00	Rp 3.997.500,00
13.	K.T. Pemukiman	Rp 76.488.750,00	Rp 76.488.750,00	---
14.	K.T. Tulap	Rp 74.789.000,00	Rp 59.491.000,00	Rp 15.297.750,00
15.	K.T. Maesaan II	Rp 73.089.250,00	Rp 66.290.000,00	Rp 6.799.250,00
16.	K.T. Balimbing	Rp 73.089.250,00	Rp 49.292.750,00	Rp 23.796.500,00
17.	K.T. Hibrida	Rp 76.488.750,00	Rp 76.488.750,00	---
	<b>JUMLAH</b>	Rp 1.429.233.000,00	Rp1.249.981.750,00	Rp 179.250.750,00

Bahwa Terdakwa juga menyalurkan,

Polaris dalam 1 Ha 2 botol @ Rp 33.000,00= Rp 66.000,00;

Jadi 618 Ha x Rp 66.000,00 = Rp 40.788.000,00;

Bahwa sisi dana KUT yang tidak disalurkan kepada petani yang ada pada Terdakwa sebesar Rp 1.429.233.000,00 – Rp 1.290.770.800,00= Rp 138.463.000,00 telah diserahkan kepada:

1. Sekretaris : Rp 13.000.000,00;
2. Bendahara : Rp12.000.000,00;
- sebagai imbalan jasa pengurusan KUT;
3. Untuk diri Terdakwa sendiri Rp 113.463.000,00;



Jadi sisa dana yang ada pada Terdakwa Rp 138.463.000,00 – Rp 25.000.000,00  
= Rp 113.463.000,00;

Dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku ketua Koptan Maesata, telah menguntungkan diri sendiri dengan dana KUT sejumlah Rp 138.463.000,00;

Dengan demikian Terdakwa Julius Bastian Weku secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan tidak menyalurkan dana KUT sebesar Rp 138.463.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Julius Bastian Weku tersebut yang Dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan dana KUT sebesar Rp138.463.000,00 dan tidak dapat mengembalikan dana KUT yang telah diterima dari Bank BRI Cabang Bitung tepat waktu pada tanggal ... Maret 2000 bahkan sampai sekarang, sehingga telah langsung atau tidak langsung merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 138.463.000,00 atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) jo Pasal 28 jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

**SUBSIDER:**

Bahwa ia Terdakwa Julius Bastian Weku alias Boti selaku Ketua Koperasi Tani Maesata baik yang di angkat berdasarkan rapat pembentukan koperasi tanggal 21 September 1998 dan Koperasi tersebut telah memperoleh status sebagai badan hukum dari Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Minahasa tanggal 30 Januari 1999 No: 116/BH/DKPK.4.1./1999, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Dimitri Tambengi selaku sekretaris dan Dince Rumimpunu selaku bendahara (yang akan diajukan secara terpisah tersendiri), pada tanggal 12 Juni 1999 sampai dengan Maret 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tanggal 12 Juni 1999 sampai dengan Maret 2000 bertempat di kantor bank BRI Cabang Bitung dan Kantor Koperasi Tani Maesata Likupang, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, dimana Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun 1998/1999 di kabupaten Minahasa dilaksanakan program Kredit Usaha Tani (KUT), yang dananya berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Bahwa pelaksanaan program KUT 1998/1999 didasarkan pada keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) nomor: -----

961/KPTS/BM.530/12/1998

21/SKB/M/XII/1998

tanggal 09 Desember 1998, yang antara lain mengatur:

- a. Petani/kelompok Tani yang membutuhkan KUT melaksanakan musyawarah menyusun Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);
  - b. Koperasi bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada Petani/Kelompok Tani sesuai dengan Rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah yang utuh;
  - c. Koperasi wajib mengembalikan KUT kepada Bank Sesuai jadwal pengembalian yang tercantum dalam Rekapitulasi RDKK;
- Berdasarkan Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi dan Sekretaris Pengendali Bimas Nomor: -----

06/SKB/BK/XII/1998

103/SKB/SEK/SPB/XII/1998

tanggal 09 Desember 1998 tentang petunjuk teknis penyaluran KUT untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura, tugas dan wewenang pengurus koperasi yang melaksanakan program KUT antara lain:

- a. Menyeleksi calon peserta KUT yang tercantum dalam RDKK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan atas dasar informasi dari kelompok tani;
- b. Menerima dan memeriksa RDKK;
- c. Menyusun dan menandatangani Rekapitulasi RDKK;
- d. Mengajukan permohonan KUT kepada Bank dilampiri dengan Rekapitulasi RDKK yang disetujui oleh KAKANDEPKOP PKM;
- e. Menandatangani surat perjanjian penerimaan KUT dan surat perjanjian hutang;
- f. Menerima pencairan KUT dari bank dan menyalurkan kepada petani melalui pengurus kelompok tani;
- g. Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencairan serta penyaluran KUT kepada kelompok tani/sesuai dengan RDKK dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh;

- Bahwa untuk mendapatkan dana KUT MT 1998/1999 Terdakwa Julius Bastian Weku telah membentuk 17 Kelompok tani yaitu kelompok tani yang berada di desa Kaweruan Kecamatan Likupang diikuti dengna pembuatan RDKK;
- Bahwa Terdakwa Julius Bastian Weku menerima 17 RDKK dari ketua-ketua kelompok tani, kemudian dimasukkan permohonan KUT tersebut kepada Kakandep Kop PKM Minahasa kemudian permohonan KUT tersebut diteruskan kepada Bank BRI Cabang Bitung;
- Bahwa Terdakwa Julius Bastian Weku bersama-sama dengan Sekretaris Dimitri Tambengi dan bendahara Dintje Rumimpunu sebagai pengurus koperasi Tani Maesata pada tanggal 12 Juni 1999 datang dikantor bank BRI Cabang Bitung untuk menerima pencairan dana KUT sebesar Rp 1.429.233.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk 17 kelompok tani yaitu:

NO	Nama Kelompok Tani	Jenis Komoditi	Dana KUT yang diterima dari Bank BRI Cab. Bitung	Ket
1.	Baru Terbit I	Bawang Merah	Rp 157.683.500,00	
2.	Baru Terbit II	Bawang Merah	Rp 157.683.500,00	
3.	Mari Membangun	Bawang Merah	Rp 74.204.500,00	
4.	Toka Lemong	Bawang Merah	Rp 74.204.500,00	
5.	Suka Maju	Jagung	Rp 84.987.500,00	
6.	Kinapian	Jagung	Rp 84.987.500,00	
7.	Taomangere	Jagung	Rp 74.789.000,00	
8.	Bersehati	Jagung	Rp 74.789.000,00	
9.	Maesaan	Jagung	Rp 74.789.000,00	
10.	Tulap	Jagung	Rp 74.789.000,00	
11.	Petani Jaya	Jagung	Rp 71.384.500,00	
12.	Taman Jaya	Jagung	Rp 71.389.500,00	
13.	Gunung Wori	Jagung	Rp 54.392.000,00	
14.	Pemukiman	Jagung	Rp 76.488.750,00	
15.	Hibrida	Jagung	Rp 76.488.750,00	
16.	Maesaan II	Jagung	Rp 73.089.250,00	
17.	Balimbing	Jagung	Rp 73.089.250,00	
JUMLAH			Rp 1.429.233.000,00	

- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh Terdakwa Julius Bastian Weku bersama-sama dengan Sekretaris Dimitri Tambengi dan Bendahara Dintje Rumimpunu dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dimasukan ke amplop masing-masing ketua kelompok tani;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.1033 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi PKM dan Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi dan Sekretaris Pengendali Bimas tersebut di atas, antara lain ditentukan bahwa pencairan serta Penyaluran KUT kepada kelompok tani/petani sesuai dengan RDKK, dalam waktu yang tepat dengan jumlah yang utuh;
- Namun ternyata pada tanggal 12 Juni 1999 Terdakwa menyalurkan Dana KUT tersebut kepada 17 kelompok tani tetapi tidak dilakukannya secara utuh sesuai RDKK yaitu:

NO	Nama Kelompok Tani	yang diterima dari Bank BRI Cab. Bitung	Kut Yang Disalurkan	Kut Yang tidak Disalurkan
1.	Baru Terbit I	Rp 157.683.500,00	Rp 148.408.500,00	Rp 9.275.500,00
2.	Baru Terbit II	Rp 157.683.500,00	Rp 157.683.500,00	---
3.	Mari Membangun	Rp 74.204.500,00	Rp 74.204.500,00	---
4.	Toka Lemong	Rp 74.204.500,00	Rp 74.204.500,00	---
5.	Kinapian	Rp 84.987.500,00	Rp 67.990.000,00	Rp 16.997.500,00
6.	Suka Maju	Rp 84.987.500,00	Rp 61.191.000,00	Rp 23.796.500,00
7.	Tao Mangere	Rp 74.789.000,00	Rp 54.392.000,00	Rp 20.397.500,00
8.	Bersehati	Rp 74.789.000,00	Rp 66.290.000,00	Rp 8.499.000,00
9.	Maesaan I	Rp 74.789.000,00	Rp 56.091.000,00	Rp 18.698.000,00
10.	Petani Jaya	Rp 71.389.500,00	Rp 54.392.000,00	Rp 16.997.500,00
11.	Taman Jaya	Rp 71.389.500,00	Rp 56.091.750,00	Rp 15.297.750,00
12.	Gunung Wori	Rp 54.392.000,00	Rp 50.992.500,00	Rp 3.997.500,00
13.	Pemukiman	Rp 76.488.750,00	Rp 76.488.750,00	---
14.	Tulap	Rp 74.789.000,00	Rp 59.491.000,00	Rp 15.297.750,00
15.	Maesaan II	Rp 73.089.250,00	Rp 66.290.000,00	Rp 6.799.250,00
16.	Balimbing	Rp 73.089.250,00	Rp 49.292.750,00	Rp 23.796.500,00
17.	Hibrida	Rp 76.488.750,00	Rp 76.488.750,00	---
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.429.233.000,00</b>	<b>Rp 1.249.981.750,00</b>	<b>Rp 179.250.750,00</b>

- Bahwa Terdakwa juga menyalurkan Polaris dalam 1 Ha 2 botol @ Rp 33.000,00 = Rp 66.000,00, Jadi 618 Ha x Rp 66.000,00= Rp 40.788.000,00;
- Bahwa sisa dana KUT yang tidak disalurkan kepada petani yang ada pada Terdakwa sebesar Rp 1.429.233.000,00-Rp 1.290.770.800,00= Rp 138.463.000,00 telah diserahkan kepada:
  1. Sekretaris : Rp 13.000.000,00;
  2. Bendahara : Rp 12.000.000,00;Sebagai imbalan jasa pengurusan KUT
  3. Untuk Terdakwa sendiri Rp 113.463.000,00;Jadi sisa dana yang ada pada Terdakwa Rp 138.463.000,00-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.000.000,00 = Rp 113.463.000,00;

Dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Ketua Koptan Maesata, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak mengeluarkan dana KUT sejumlah Rp 138.463.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) jo Pasal 28 jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 01 Juni 2006 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julius Bastian Weku alias Boti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 sub a,c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 43 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julius Bastian Weku alias Boti pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
  - Pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), *Subsider* 3 (tiga) bulan kurungan;
  - Membayar uang pengganti sebesar Rp 154.250.000,00 (Seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), *Subsider* pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
  - Surat pengakuan hutang No. B-1449/XII/KC/RT/KKD/KUK/06/99; REDKK/RDKK Koperasi Tani Maesatta Likupang;
  - Akte Pendirian Koperasi NO. 480/BH-Kop tanggal 30 Januari 1999 Koperasi Tani Maesata;
  - Kwitansi Penerimaan KUT KW-01;
  - Kwitansi dan surat pernyataan masing-masing Pengurus Kelompok Tani Maesata;
    1. Balimbing;
    2. Maesaan II;
    3. Pemukiman;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.1033 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gunung Wori;
5. Tunan Jaya;
6. Petani Jaya;
7. Tulap;
8. Maesaan II;
9. Bersehati;
10. Tou Mangere;
11. Kinapian;
12. Suka Maju;
13. Mari Membangun;
14. Baru Terbit II;
15. Baru Terbit I;
16. Hibrida;

Dikembalikan kepada Koptan Maesata Desa Kaweruan Kecamatan Likupang;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 27/PID.B/2005 /PN.Mdo tanggal 29 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julius Bastian Weku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan *primer* dan *subsider*;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti:
  - Surat pengakuan hutang No.B-1449/XII/KC/RTI/KKD/KUK/06/99;
  - RRDKK/RDKK Koperasi Tani Maesata Likupang;
  - Akte pendirian Koperasi No. 480/BH-Kop tanggal 30 Januari 1999 Koperasi Tani Maesata;
  - Kwitansi penerimaan KUT KW-01;
  - Kwitansi dan surat pernyataan masing-masing pengurus Kelompok Tani Maesata;
    1. Balimbing;
    2. Maesaan II;
    3. Pemukiman;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.1033 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gunung Wori;
5. Tunan jaya;
6. Petani Jaya;
7. Tulap;
8. Maesaan II;
9. Bersehati;
10. Tou Mangere;
11. Kinapian;
12. Suka Maju;
13. Mari Membangun;
14. Baru Terbit II;
15. Baru Terbit I;
16. Hibrida;

Dikembalikan kepada Koptan Maesata Desa Kaweruan Kecamatan Likupang;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/Akta Pid/2005/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2006 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Juli 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2006 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Juli 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan Hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado di Manado



yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan sebagaimana dikemukakan di atas, sebenarnya merupakan putusan Bebas Tidak Murni, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor.M.14-PW.07.03 tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP Butir 19 dan berdasarkan Yurisprudensi antara lain Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 892K/Pid/1983 Tanggal 04 Desember 1983, Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dapat diajukan Upaya Hukum Kasasi;

Pada Butir 19 Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud dinyatakan, Bahwa terhadap Putusan Bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap Putusan Bebas dapat dimintakan Kasasi, hal ini didasarkan Yurisprudensi;

Menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor :892K/Pid/1983 Tanggal 04 Desember 1983 tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan Putusan Bebas tidak murni antara lain ialah, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan Tindak Pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan atau apabila dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perbuatan pidana serta akibat yang ditimbulkan berupa kerugian Negara sebesar Rp138.463.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sehingga dengan demikian perbuatan pidana telah jelas maka seharusnya putusan beramar "Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van alle Rechts Vervolging*);

Adapun kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana Pasal 1 ayat (1) suab (b) jo Pasal 28 jo Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 karena menurut Majelis Hakim karena Terdakwa Julius Bastian Weku tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan karena Terdakwa telah melakukan penyaluran dana KUT kepada kelompok Tani/anggota kelompok Tani sesuai dengan ketentuan yang berlaku; walaupun ada sisa dana yang tidak disalurkan oleh Terdakwa itupun atas kesepakatan antara Pengurus Koperasi bersama dengan anggota; bukan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan (*Vrijspraak*) seharusnya beramar "Lepas dari segala Tuntutan Hukum". Oleh karena itu beralasan untuk mengajukan permohonan Kasasi



ini;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum Pembuktian, keliru dalam mengambil kesimpulan serta dalam mengambil keputusan tidak menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan pada Terdakwa Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 sub a, c UU No.3 tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 43 a UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;

- Majelis hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa walaupun tidak menyalurkan sebagian dana KUT kepada kelompok Tani/anggota kelompok Tani sebesar Rp 154.250.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena atas persetujuan anggota dengan pengurus;

3. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum yang sebenarnya; Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) nomor:

961/KPTS/BM.530/ 12/1998

21 /SKBM/XII/1998

tanggal 1998 9 Desember 1998 antara lain mengatur:

Koperasi/LSM bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada petani/kelompok tani sesuai dengan Rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah yang utuh;

- Bahwa dalam persidangan saksi-saksi telah menerangkan Terdakwa Julius Bastian Weku selaku pengurus yang bertanggung jawab atas penyaluran dana KUT telah menyalurkan tidak sesuai dengan Rekapitulasi RDKK serta jumlah yang tidak utuh;
- Bahwa Terdakwa Julius Bastian Weku dalam persidangan menerangkan bahwa dana KUT yang cair Rp1.429.233.000,00 namun yang disalurkan Rp1.249.981.750,00 dan sisa yang tidak disalurkan Rp154.250.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengakui dana sisa sebesar Rp154.250.000,00 sebesar Rp13.000.000,00 diberikan kepada sekretaris, sebesar Rp12.000.000,00 diserahkan kepada Bendahara dan sisanya telah dipakai Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam pemeriksaan dan mengadili Terdakwa Julius Bastian Weku sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan Undang-Undang maka dakwaan seharusnya dinyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti serta Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan *subsider*, sebagaimana dalam uraian kami di atas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) a KUHP);

Bahwa meskipun menurut Pasal 67 dan 244 KUHP banding dan kasasi terhadap putusan bebas tidak dibolehkan, akan tetapi karena alasan bahwa putusan bebas tersebut sebenarnya merupakan putusan bebas yang tidak murni, maka menurut *Jurisprudensi* kasasi dibenarkan,

Bahwa dalam perkara ini ternyata hubungan koperasi dimana Terdakwa sebagai pengurusnya dengan Bank BRI adalah merupakan hubungan keperdataan seperti tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang No. B-1449/XII/KC/RTL/KKD/KUK/06/99 dan No. 151/XII/KC/RTL/KKD/KUK/06/99;

Bahwa oleh karena itu penyelesaian perkara *a quo* yang merupakan perbuatan *wanprestasi* harus diselesaikan secara perdata, (Vide Pasal 1754 KUHPerdata dan seterusnya) dan bukan peradilan pidana, bahwa oleh karena itu seharusnya putusan *Judex Facti* adalah lepas dari segala tuntutan hukum, oleh sebab mana Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis, yaitu I Made Tara, S.H. yang berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dana yang di terima Terdakwa tidak disalurkan kepada 17 Kelompok Tani secara utuh tetapi diberikan kepada Sekertaris sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan kepada Bendahara sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) serta untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp113.463.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri serta mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Sekretaris serta Bendahara Koperasi, karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.1033 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan harus dipidana;

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak program Pemerintah dalam membantu memajukan para Petani melalui Kelompok-Kelompok Tani;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pembaca III/Ketua Majelis berpendapat:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Judex Facti;
3. Mengadili sendiri:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp113.463.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado No. 27/PID.B/2005/PN.MDO tanggal 29 Juni 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 27/PID.B/2005/PN.Mdo. tanggal 29 Juni 2006;

## MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2011** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **H. Surachmin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Angg3ota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

ttd.

H. Surachmin, S.H., M.H.

Ketua,

ttd.

I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti:

ttd.

H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H., M.H.**

NIP. 040044338